ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "*Khurūj* Sebagai Syarat Nikah, Studi Kasus dalam Pernikahan Anggota *Jamā'ah Tablig* di Desa Pakapuran, Amuntai KALSEL" ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa *khurūj* menjadi persyaratan menikah dalam kasus pernikahan anggota *jamā'ah tabligh* di Desa Pakapuran Amuntai KALSEL, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *khurūj* sebagai syarat nikah dalam kasus pernikahan anggota *jamā'ah tabligh* di Desa Pakapuran Amuntai KALSEL.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir induktif, dimana dari kasus disyaratkannya *khurūj* sebelum pernikahan pada Pak Ainur dan Pak Abdul Mu'in ditarik kesimpulan mengenai hukum syarat nikah dari pihak mertua atau istri secara umum, kemudian dianalisis dengan menggunakan dua teori umum yang paling mendekati syarat nikah, yaitu mahar dan perjanjian pernikahan dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa disyaratkannya *khurūj* tersebut dikarenakan keyakinan mereka bahwa *khurūj* merupakan salah satu sarana yang ampuh untuk meningkatkan iman, sedangkan iman itu sendiri adalah bekal yang palig utama baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat, termasuk pernikahan. Selain itu pensyaratan tersebut berpangkal dari kekhawatiran mereka akan ketidaksanggupan para pemudanya untuk melakukan *khurūj* dalam waktu yang lama akibat berbagai kesibukannya pasca pernikahan, sekaligus sebagai manifestasi dari anjuran Nabi Muhammad untuk mengisi masa muda dengan ketaatan kepada Allah.

Khurūj Sebagai Syarat Nikah dalam Kasus Pernikahan Anggota *Jamā'ah Tablig* di Desa Pakapuran, Amuntai KALSEL ini pada dasarnya tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mewajibkan calon mempelai laki-laki membayarkan mahar kepada calon mempelai wanita atau mengadakan perjanjian pernikahan. Namun ketika ditilik dari perspektif perjanjian pernikahan, terlihat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kasus tersebut selaras dengan apa yang dikehendaki dalam dasar hukum serta syarat perjanjian pernikahan. Oleh karena itu pensyaratan *khurūj* tersebut tidak dilarang secara hukum.

Berdasarkan analisis di atas disarankan kepada para pemuda yang juga mendapatkan persyaratan serupa baik dari calon mertua maupun calon istrinya untuk memenuhinya dengan lapang dada, karena *khurūj* tersebut sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri serta keluarga yang akan dipimpinnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id